

## Pemkab Evaluasi PAD



Sumber gambar : Kaltim Post Metro Bisnis Selasa, 1/2024

**TENGGARONG** - Obrolan Pagi atau yang lebih akrab disebut dengan *Ngapeh Hambat* menjadi agenda rutin Pemkab Kukar. Untuk kegiatan *Ngapeh Hambat*, Senin (8/1/2024), mengusung tema Evaluasi dan Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kukar. Kegiatan dilaksanakan di Ruang Daksa Artha BPKAD<sup>i</sup> Kukar.

Bupati Kukar Edi Damansyah memimpin langsung kegiatan *Ngapeh Hambat* tersebut. Dalam kesempatan tersebut, Kepala Bapenda Kukar Bahari Joko Susilo menuturkan, tidak tercapainya target pendapatan daerah disebabkan kinerja serapan Anggaran, kontribusi PAD masih rendah terhadap pendapatan daerah.

PAD Kukar tertinggi kedua se-Kaltim terjadi kecenderungan penurunan Dana Bagi Hasil pada 2024. Untuk meningkatkan penerimaan PAD perlu diupayakan peningkatan kinerja pajak daerah dan retribusi daerah. Untuk meningkat penerimaan dana bagi hasil perlu ditingkatkan kualitas rekon data minerba dan migas serta komunikasi intens dengan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) dan Kementerian ESDM.

Menanggapi hal tersebut, Edi Damansyah mengatakan, kerja-kerja perangkat daerah harus memfokuskan pada penguatan pendapatan daerah yang memang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten.

Pada 2024 ini Edi menyatakan tetap pada optimalisasi PAD dan patut disyukuri PAD Kukar khususnya bagi hasil meningkat, dari target PAD yang ditetapkan Rp690 miliar di 2023 terealisasi Rp831 miliar artinya target yang ditetapkan terlampaui 120,37 persen.

"Saya maunya kekuatan fiskal untuk rencana strategis pendapatan asli daerah yang menjadi kewenangan Pemkab Kukar bisa dioptimalisasi. Optimalisasi itu mungkin bisa ke sarana atau prasarananya, perlu juga memikirkan insentif untuk petugas yang memungut pajak tersebut," ujarnya. **(don/kri/k16)**

**Sumber berita:**

1. Kaltim Post Metro Bisnis, Pemkab Evaluasi PAD, 09/01/24
2. Prokal.co, Pemkab Kukar Evaluasi PAD, Perlu Genjot Kinerja Pajak dan Retribusi, 09/01/24

**Catatan:**

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, Pendapatan Asli Daerah terdiri atas:
  - a. Pajak daerah;
  - b. Retribusi daerah;
  - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
  - d. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

---

<sup>i</sup> Berdasarkan Pasal 1 ayat (5) Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 43 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.